SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA MELALUI PROGRAM GUYUB RUKUN UNTUK RUKUN TETANGGA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mempunyai peran penting dalam mendukung Pemerintah Daerah, khususnya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2029 menempatkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Rukun Tetangga melalui Program Guyub Rukun sebagai salah satu prioritas strategis daerah;

c. bahwa untuk untuk memperkuat gotong royong warga melalui Program Guyub Rukun dan sesuai ketentuan huruf D angka 4 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Rukun Tetangga di Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan

Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Melalui Program Guyub Rukun Untuk Rukun Tetangga di Desa;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA MELALUI PROGRAM GUYUB RUKUN UNTUK RUKUN TETANGGA DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan

anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaha Umum Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
19. Program Guyub Rukun adalah inovasi kebijakan pembangunan sosial berbasis komunitas di level RT di Kabupaten Magetan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian warga dalam merespons tantangan sosial kontemporer.
20. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa melalui Program Guyub Rukun Untuk Kegiatan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Bantuan Program Guyub Rukun adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas RT melalui program guyub rukun.
21. RT Berprestasi adalah RT yang berdedikasi pada pelayanan kepada masyarakat, perbaikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Bantuan Program Guyub Rukun adalah pengalokasian pendanaan program guyub rukun di tingkat Rukun Tetangga yang dibebankan pada APBD melalui bantuan keuangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

(1) Bantuan Program Guyub Rukun bertujuan untuk penguatan kebersamaan, kohesi sosial, dan ketahanan sosial masyarakat berbasis RT.
(2) Prinsip pelaksanaan yang diatur mencakup partisipasi warga, musyawarah mufakat, transparansi, kesederhanaan tata kelola, serta netralitas dari kepentingan politik.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM GUYUB RUKUN

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan Program Guyub Rukun diberikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus untuk kegiatan RT yang berdasarkan pada:
    a. jumlah kepala keluarga pada masing-masing RT;
    b. penghargaan RT Berprestasi; dan/atau
    c. permasalahan yang ditemukan di tingkat RT.
(2) Pemberian Bantuan Program Guyub Rukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 5

Bantuan Program Guyub Rukun bersumber dari APBD Kabupaten Magetan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendataan dan Penetapan Pagu Indikatif

Pasal 6

(1) Penganggaran Bantuan Program Guyub Rukun diawali dengan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang mencakup:
    a. jumlah Kepala Keluarga pada masing-masing RT; dan
    b. nama-nama pengurus RT.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kecamatan dan desa.
(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menghitung kebutuhan anggaran setiap desa dalam rangka pemberian bantuan keuangan khusus.

Pasal 7

(1) Belanja Bantuan Program Guyub Rukun dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
(2) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penerima Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 8

(1) Bantuan Program Guyub Rukun diberikan kepada seluruh RT di desa se-Kabupaten Magetan.
(2) Bantuan Program Guyub Rukun dicantumkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Daftar RT dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penganggaran Dalam APBDesa

Pasal 9

(1) Besaran Bantuan Program Guyub Rukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan, untuk dicantumkan dalam APBDesa dan selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing RT.
(2) Bantuan Program Guyub Rukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar insentif RT yang telah dianggarkan dalam APBDes.

BAB V
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

Bantuan Program Guyub Rukun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dipergunakan berdasarkan hasil musyawarah RT antara lain untuk:
a. stimulan pemberdayaan pengelolaan sampah;
b. stimulan pembangunan lingkungan;
c. stimulan kegiatan sosial keagamaan; dan
d. stimulan kegiatan tematik desa berdasarkan hasil musyawarah desa.

Pasal 11

(1) Selain berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Program Guyub Rukun untuk keperluan lain berdasarkan permasalahan yang ditemukan di tingkat RT.

(2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Program Guyub Rukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan antara lain sebagai berikut:

a. pengusulan dari masing-masing RT;
b. Kepala Desa melakukan rekapitulasi usulan RT dan disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan mengetahui Camat;
c. verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terhadap usulan dari RT;
d. rekomendasi hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 13

(1) RT yang mempunyai prestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk bantuan keuangan khusus kepada RT.
(2) RT berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) berkaitan dengan kegiatan antara lain:
    a. sosial;
    b. keagamaan;
    c. lingkungan hidup;
    d. kebersihan;
    e. kesehatan;
    f. pendidikan; dan/atau
    g. inovasi.

(3) Penggunaan bantuan keuangan dari penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pasal 10.

Pasal 14

(1) Untuk memberikan penghargaan kepada RT berprestasi dibentuk Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
    a. melakukan penilaian terhadap RT berprestasi;
    b. membuat laporan hasil penilaian RT berprestasi; dan
    c. merekomendasikan pemberian penghargaan kepada RT berprestasi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(3) Dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat tim penilai yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
    a. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
    b. perangkat daerah yang membidangi sosial;
    c. perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
    d. perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
    e. perangkat daerah yang membidangi pendidikan; dan
    f. perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah.

Pasal 15

Pemberian penghargaan dan penanganan permasalahan sosial masyarakat dilaksanakan melalui tahapan antara lain sebagai berikut:

a. pengajuan proposal dari masing-masing RT;
b. verifikasi dan validasi oleh Tim Penilai terhadap usulan proposal dari RT;
c. penilaian Tim terhadap RT yang berprestasi; dan
d. rekomendasi hasil penilaian kepada Bupati.

Pasal 16

Bagi RT yang telah menerima bantuan keuangan khusus RT berdasarkan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat menerima bantuan keuangan berdasarkan prestasi RT dan permasalahan yang ditemukan di tingkat RT dengan ketentuan tidak melebihi yang ditetapkan secara akumulasi pada tahun anggaran yang berkenaan.

BAB VII
PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran Bantuan Program Guyub Rukun berdasarkan atas DPA-SKPKD selaku SKPKD dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Program Guyub Rukun kepada Bupati melalui Camat.
(2) Pengajuan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan 1 (satu) kali pencairan.

Pasal 19

(1) Permohonan pencairan dana Bantuan Program Guyub Rukun sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dengan dilengkapi berkas sebagai berikut:
    a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa yang dilampiri:
        1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan keuangan khusus bermaterai cukup dari Kepala Desa bermaterai cukup;
        2. *fotocopy* rekening desa.
    b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala

Desa dengan cap stempel, lembar pertama bermaterai cukup;

c. *fotocopy* Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus RT.

(2) Camat memverifikasi kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa.

(3) Camat meneruskan permohonan pencairan dana sebagaiman dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meneruskan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan memproses pencairan dana sebagaiman dimaksud ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

(6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan mentransfer dana melalui RKUD ke RKD.

(7) Desa dapat menyalurkan Dana Bantuan Program Guyub Rukun ke Rekening masing-masing RT yang ada di PT BPR Syariah dalam rangka:

a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa;
b. mengurangi jumlah uang tunai yang beredar untuk menurunkan tingkat inflasi;
c. pemberdayaan perusahaan milik daerah; dan
d. mendekatkan akses permodalan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah.

(8) Penyaluran Dana Bantuan Program Guyub Rukun dari RKD ke rekening masing-masing RT dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

(9) Penyaluran Dana Bantuan Guyub Rukun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan berdasarkan penjadwalan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN

Pasal 20

(1) Dana Bantuan Program Guyub Rukun dikelola dalam APBDesa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok dana transfer.
(2) Dalam hal Bantuan Program Guyub Rukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
(3) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

(1) RT melaporkan penggunaan dana Bantuan Program Guyub Rukun kepada Kepala Desa.
(2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Program

Guyub Rukun merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Program Guyub Rukun.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh perangkat daerah terkait, desa, dan kecamatan.
(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan dalam hal:
    a. pelaksanaan Bantuan Program Guyub Rukun;
    b. penggunaan anggaran Bantuan Program Guyub Rukun; dan
    c. evaluasi pelaksanaan Bantuan Program Guyub Rukun.
(5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil monitoring dan evaluasi.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 24

Bantuan Program Guyub Rukun dilarang digunakan untuk pemberian honorarium atau sebutan lain yang bermakna sama bagi pengurus RT.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 April 2026
BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 9 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
WELLY KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2026 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA MELALUI PROGRAM GUYUB RUKUN UNTUK RUKUN TETANGGA DI DESA

CONTOH
LAPORAN KEGIATAN RT

KOP RT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN GUYUB RUKUN
RT..... DESA ..... KECAMATAN .....

Kepada Yth : Kepala Desa.....
Dari : Ketua RT.....
Taggal : .....
Nomor : .....
Perihal : Laporan Penggunaan... Tahun .....,

Berikut kami kirimkan dengan hormat laporan Penggunaan Dana Bantuan Guyub Rukun RT..... Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .....yaitu sebagai berikut:

NO	HARI, TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	BIAYA (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ketua RT...

ttd dan stempel

(Nama)

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014